

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511 Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512 Website: www.slemankab.go.id, E-mail: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

Nomor: 027/KPTS/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SAINS WAHID HASYIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN,

Membaca

Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Nomor: 2217/B.2/YPPWH/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

Menimbang

- a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
- b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia pendidikan Menengah;
- c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat ijin pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta;
- d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman tenlang Persetujuan Pendirian Sekolan Menengah Sains Wahid Hasyim.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950:
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman ;
- 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Urajan Tugas

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu.

Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Atas kepada:

Nama Sekolah

SMA SAINS WAHID HASYIM

Alamat

: Jl. Wahid Hasyim Gaten, Condongcatur,

Depok, Sleman.

Pemrakarsa / Penyelenggara

: Yayasan Pondok Pesantren Wahid

Hasyim.

Kedua

Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Atas Sains Wahid Hasyim ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3. Sekolah Menengah Atas yang bersangkutan belum berhak sebagai penyelenggara ujian akhir sampai program keahlian tersebut terakreditasi;
- 4. Pesetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
- 5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sieman secara periodik.

Ketiga

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 2 Januari 2015

Kepala Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

4 Napupaten Sleman,

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

> ARIF AARYONO, S.M. Pambina Utama Muda, IV/o

IP 19600928 198803 1 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Sleman sebagai laporan.
- 2. Bappeda Kabupaten Sleman.